

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Haji dan Umroh

1. Definisi Haji

Haji menurut bahasa adalah menuju ke suatu tempat berulang kali atau menuju kepada sesuatu yang dibesarkan.¹ Ibadah Haji merupakan ibadah yang dianjurkan mengerjakannya dan bersegera dalam melaksanakannya. Hal itu berfungsi untuk meminimalisir kemungkinan akan luput haji dikerjakan karena menunda-nunda. Bersamaan dengan hal tersebut haji telah difardhukan menurut jumbuh pada tahun keenam Hijriyah dan Nabi SAW baru melaksanakannya pada tahun kesepuluh Hijriyah tanpa ada *uzur*. Seluruh ulama bersepakat menetapkan, bahwasanya haji diwajibkan sekali seumur hidup terkecuali kalau di nazarkan dan lebih dari satu kali di pandang sunat sesuai dengan syariat Islam sebagaimana yang diberitahukan oleh Abu Hurairah:

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيُّ
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكَلْتُ عَامٍ يَا رَسُولَ

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Haji*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2007, h.2.

اللَّهِ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ قُلْتُ
نَعَمْ لَوَجِبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ دَرُوبِي مَا تَرَكْتُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ
بِكثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُمْ بِشَيْءٍ فَأُثُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ
وَإِذَا نَهَيْتُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ

(MUSLIM - 2380) : Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Harun telah mengabarkan kepada kami Ar Rabi' bin Muslim Al Qarasyi dari Muhammad bin Ziyad dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami seraya bersabda: "Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu, tunaikanlah ibadah haji."Kemudian seorang laki-laki bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" beliau terdiam beberapa saat, hingga laki-laki itu mengulangnya hingga tiga kali. Maka beliau pun bersabda: "Sekiranya aku menjawab, 'Ya' niscaya akan menjadi kewajiban setiap tahun dan kalian tidak akan sanggup melaksanakannya. Karena itu, biarkanlah apa adanya masalah yang kutinggalkan untuk kalian. Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu mendapat celaka karena mereka banyak tanya dan suka mendebat para Nabi mereka. karena itu, bila kuperintahkan mengerjakan sesuatu, laksanakanlah sebisa-bisanya, dan apabila kularang kalian mengerjakan sesuatu, maka hentikanlah segera".

2. Definisi Umroh

Umroh menurut bahasa bermakna *ziarah*, sedangkan menurut istilah *syara* 'adalah menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'yu antara Shafa dan Marwah dan

mencukur atau menggunting rambut.² Berbeda dengan hukum kefardhuan umroh, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum umroh. Asy Syafi'i, Umar, Ibn Abbas, Ibn Umar, Jabir, Thaus, Atha', Ibnu Musayyab, Said Ibn Jubair, Al Hasanul Bisri, Ibnu Sirin, Asy Sya'bi, Masruq, Abu Burdah, Abdullah Ibn Syidad, Ats Tsauri, Ahmad, Ishaq, Abu Ubaid, dan Daud berpendapat bahwa umroh adalah fardhu, sedangkan Abu Hanifah, Malik dan Abu Tsaur menetapkan bahwa umroh adalah *sunat muakkadah*, bukan wajib. Pendapat ini di riwayatkan pula oleh Ibnu Munzir dari An Nakha'i. Asy Syafi'i dalam pendapat yang qadim, juga berpendapat demikian. Dalil yang dipegang Asy Syafi'i dalam *al jadid* yang menetapkan bahwasanya umroh suatu kefardhuan ialah firman Allah SWT:

وَأْتِمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ^ص فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ^ع فَإِذَا أُمِنْتُمْ فَمَن تَمَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ
الْهَدْيِ^ع فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا

² Shiddieqy Pedoman,

رَجَعْتُمْ^ط تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ^ق ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ب

Artinya:

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Q.S Al-Baqarah: 196)³

B. Syarat Wajib Haji dan Umroh

Tidak ada perbedaan antara syarat haji dan umroh. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Seorang Muslim
2. Aqil (berakal)

³ Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Imam Al Hafizh, *Fathul Baari* Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari Buku 10, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014, h. 2.

3. Baligh
4. Merdeka
5. Mampu

Kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji di ukur apabila telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Sehat jasmani dan rohani, sebagaimana hadits Ibnu Abbas:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ الْمَعْتُوبِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

“Pena itu diangkat dari tiga golongan: orang tidur hingga terbangun, anak kecil hingga ia baligh, dan orang gila (kurang sehat akalnya) hingga ia berakal.” (HR. Ahmad, Abu Daud dan Nasai)

2. Mempunyai harta yang melebihi dari kebutuhan pokoknya

Menafkahi istri dan anak-anaknya, uang sewa rumah, modal dagangan yang menjadi sumber penghasilannya, seperti toko yang dari labanya dia bisa hidup dan bisa memenuhi kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut juga tergolong sebagai kebutuhan pokok, jadi jika mempunyai harta yang melebihi dari kebutuhan-kebutuhan yang tersebut maka wajib untuk melaksanakan haji.

3. Tidak mempunyai hutang

Tidak ada kewajiban bagi seseorang yang mempunyai hutang, karena membayar hutang merupakan kebutuhan dasar

dan merupakan hak manusia yang pada dasarnya harus dipenuhi dan tidak bisa di tolerir.

4. Tersedianya sarana transportasi dan konsumsi

Sarana transportasi disesuaikan dengan keadaannya yang dapat mengantarkan ke kota Mekkah. Misalnya kendaraan seperti mobil, kapal, dan pesawat.⁴ Demikian juga konsumsi dari makanan, minuman, serta tempat tinggal yang sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan hadist dari Anas, beliau berkata:

قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

Artinya:

Ada seseorang yang bertanya:” Wahai Rasulullah, apakah sabil (jalan) itu?”beliau bersabda: “Bekal dan kendaraan” (HR. Daruquthni dan dishahihkan Hakim).

C. Definisi, Tujuan, dan Fungsi Pembiayaan

1. Definisi Pembiayaan

Pembiayaan atau *financing* yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri atau lembaga. Pembiayaan pada perbankan Islam disebut juga aktiva produktif. Aktiva produktif merupakan dana yang telah ditanam oleh Bank Islam baik dalam bentuk

⁴ Rustam DKAH, *Fikih Ibadah Kontemporer*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015, h.143-146.

rupiah maupun valuta asing yang berbentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah. Secara garis besar pembiayaan dibagi menjadi dua jenis yaitu:

a. **Pembiayaan Konsumtif**

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pendidikan, dan lain-lain yang bersifat konsumtif.

b. **Pembiayaan Produktif**

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk sektor yang produktif, seperti modal kerja, pembelian barang modal, dan lain-lain yang bertujuan untuk pemberdayaan sektor riil.

2. Tujuan Pembiayaan

Tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan bertujuan untuk:

a. **Peningkatan Ekonomi Umat**

Adanya pembiayaan dapat membuka akses untuk masyarakat yang selama ini tidak mendapat akses ekonomi, sehingga dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- b. Tersedianya Dana Bagi Peningkatan Usaha
Tersedianya dana untuk pengembangan usaha dapat diperoleh dari pihak *surplus* dana dan disalurkan kepada pihak yang *minus* dana melalui pembiayaan.
- c. Meningkatkan Produktivitas
Pembiayaan yang kini menjadi solusi untuk hambatan kurangnya dana untuk produksi diharapkan dapat memberikan peluang untuk meningkatkan daya produksinya.
- d. Membuka Lapangan Kerja Baru
Artinya dengan adanya penambahan dana melalui pembiayaan yang dilakukan untuk pembukaan sektor-sektor usaha, tenaga kerja akan dapat terserap atau terbukanya lapangan kerja baru.
- e. Terjadi Distribusi Pendapatan
Distribusi pendapatan terjadi jika diperoleh pendapatan dari hasil usaha masyarakat produktif yang mampu melakukan aktivitas kerja.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

- a. Upaya Mengoptimalkan Laba
Setiap pengusaha menginginkan mampu menghasilkan laba maksimal, untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka perlu dukungan dana yang cukup.

- b. Upaya Meminimalkan Risiko
Meminimalkan risiko disini salah satunya adalah risiko kekurangan modal usaha. Risiko kekurangan modal usaha dapat dilalui melalui pembiayaan.
- c. Pendayagunaan Sumber Ekonomi
Pembiayaan ini di analogikan sebagai sumber daya modal, dengan adanya pencampuran antara sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal, maka sumber ekonomi dapat dikembangkan.
- d. Penyaluran Kelebihan Dana
Mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan dana.

3. Fungsi Pembiayaan

Fungsi pembiayaan secara umum untuk:

- a. Meningkatkan Daya Guna Uang
Dana yang diperoleh dari para penyimpan uang tidaklah diam atau mengendap di bank, karena disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan Daya Guna Barang
 - 1) Peningkatan daya guna barang misalnya produsen dengan bantuan pembiayaan dari bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi, seperti

kelapa menjadi kopra selanjutnya menjadi minyak kelapa atau minyak goreng.

2) Bantuan permodalan dari bank juga membantu produsen untuk mengirimkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c. Meningkatkan Peredaran Uang

Peredaran uang dapat meningkat dengan adanya pembiayaan dari bank yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya.

d. Menimbulkan Kegairahan Berusaha

Masyarakat tidak perlu khawatir terkait kekurangan modal untuk setiap usaha yang bertujuan meningkatkan produktivitas karena masalah tersebut dapat diatasi oleh bank dengan adanya pembiayaan. Hal tersebut menimbulkan kegairahan masyarakat untuk meningkatkan produktivitas.

e. Stabilitas Ekonomi

Pembiayaan memegang peranan penting untuk pembangunan ekonomi dan menekan arus inflasi. Langkah-langkah stabilisasi tersebut antara lain:

- 1) Pengendalian inflasi
- 2) Peningkatan ekspor

- 3) Rehabilitasi prasarana
- 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
- f. Sebagai Jembatan untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional

Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentunya akan berusaha meningkatkan usaha sehingga profit juga akan meningkat. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk kepentingan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak langsung melalui pembiayaan pendapatan nasional akan bertambah.⁵

D. Definisi, Undang-Undang, dan Fatwa MUI Terkait Penyelenggaraan dan Pembiayaan Haji Lembaga Keuangan Syariah

Setelah di uraikan penjelasan mengenai haji dan umroh serta pembiayaan itu sendiri, dapat di ambil kesimpulan bahwa pembiayaan haji adalah pembiayaan dari bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana agar memperoleh kursi atau *seat*

⁵ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi aksara, 2010, h.681-683.

haji dan pada saat pelunasan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji). Sedangkan pembiayaan umroh adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk menutupi kekurangan dana saat akan melaksanakan umroh seperti biaya perjalanan umroh (tiket pesawat), akomodasi dan persiapan lainnya.

Berikut beberapa undang-undang yang diterbitkan pemerintah terkait dengan penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009.
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002.

Fatwa DSN MUI berkenaan tentang pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah yang pedomannya dijadikan suatu keabsahan dari pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah adalah Fatwa DSN –MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 dengan ketentuan yang diberikan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum

1. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujroh*) dengan menggunakan prinsip *al-ijarah* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 9/DSN/MUI/IV/2000.
2. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* sesuai Fatwa DSN-MUI nomor 19/DSN-MUI/IV/2001.
3. Jasa Pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.

4. Besar imbalan jasa *al-ijarah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan *al-Qardh* yang diberikan LKS kepada nasabah.

Kedua: Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui bahan arbitrase syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disepurnakan sebagaimana mestinya.⁶

E. Pendapat Para Ulama Terkait Pembiayaan Haji dan Umroh

Tidak adanya ketentuan dalam teks Al-quran maupun hadist yang mengatur tentang dana talangan haji maupun umroh, dijadikanlah Fatwa DSN MUI sebagai landasan *shar'i* produk perbankan syariah. Pembahasan mengenai dana talangan haji dan umroh sendiri tidak pernah dibahas oleh ulama-ulama klasik sebagaimana terdapat dalam literatur kitab-kitab kuning. Oleh karena itu, masalah tersebut termasuk masalah baru sehingga menjadi objek ijtihad. Fatwa DSN –MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002 kemudian dikukuhkan oleh Ijtima Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia yang diselenggarakan di Cipasung,

⁶ Fatwa DSN –MUI No. 29/DSN-MUI/VI/2002.

Tasikmalaya, tahun 2012. Berdasarkan uraian tersebut maka jelas bahwa landasan *shar'i* dana talangan haji adalah fatwa ulama. Fatwa ulama tidak mengurangi keabsahan produk dalam tinjauan hukum Islam karena fatwa ulama bisa mengisi kekosongan landasan *shar'i* ketika al-Qur'an dan hadist tidak menetapkan secara eksplisit.

Sebab ulama dalam Islam sebagai pewaris para nabi dan dapat berfungsi sebagai pembuat hukum ketika Allah (al-Quran) dan Rasul-Nya (Hadist) tidak memberikan ketetapan hukum yang jelas dan pasti. Kewenangan ulama sebagai pembuat hukum Islam tidak bebas berdasarkan akal fikiran manusia semata, tetapi harus tetap merujuk pada nas, baik al-Qur'an maupun Hadist Nabi SAW. Oleh karena itu, fatwa-fatwa ulama tersebut mempunyai landasan *shar'i* yang kuat karena merujuk pada nas al-Qur'an dan Hadist maupun *qawa'id al-fiqhiyyah*. Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama seluruh Indonesia memperkuat fatwa tersebut dengan tambahan argumen. Pertama teks ayat al-Qur'an yang dijadikan rujukan dalam fatwa tersebut adalah Q.s Ali-Imran (3):97 yang menjelaskan ketentuan *istita'ah* dalam ibadah haji. Kedua, Hadist Nabi SAW yaitu Hadis riwayat al-Tirmidhi dan al-Daruqutni yang menjelaskan tentang *istita'ah* itu meliputi perbekalan dan kendaraan.

Ketiga, *athar* sahabat tentang praktik haji menggunakan dana hasil pinjaman yang diperbolehkan dan dana yang dilarang.

Keempat *qawa'id fiqhiyyah*, “Sarana suatu perbuatan itu dihukumi sama dengan maksud atau tujuannya” dan “Setiap perkara tergantung pada tujuannya”. Kelima, pendapat Imam Shafi’i yang menyatakan bahwa siapa saja yang tidak melebihi kelebihan harta yang membuatnya layak untuk menunaikan ibadah haji atau umroh tanpa melakukan pinjaman, maka orang tersebut dianggap tidak terkena kewajiban haji karena termasuk orang tidak berkemampuan. Tetapi jika ia mempunyai harta yang banyak maka ia dapat menjual sebagiannya atau berutang dengan keyakinan dapat membayar utang tersebut serta mempunyai harta yang bisa dicadangkan.

Selain itu ada juga pihak-pihak yang tidak setuju dengan dana talangan haji antara lain:

1. Organisasi keagamaan Persatuan Islam (PERSIS).

Menurut Irvan Safrudin, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PERSIS. Sidang Dewan Hisbah PERSIS merekomendasikan agar pemerintah menghentikan praktik dana talangan haji karena haram. Sebab, dana tersebut mengganggu sistem pembinaan umat. Ibadah haji pada prinsipnya tidak dipaksakan namun berdasarkan kemampuan.

Kalau seseorang belum mampu untuk menunaikan ibadah haji maka tidak perlu dipaksakan atau didorong dengan menggunakan dana talangan dari perbankan. Dengan perkataan lain, PERSIS mengharamkan dana talangan haji

karena nasabah tersebut sebenarnya belum *istita'ah* sehingga belum terkena kewajiban haji.

2. Dr. Ahmad Zain An-Najah, MA (Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia)

Dalam praktiknya perbankan syariah menwarkan dana talangan haji kepada nasabah yang belum mempunyai dana yang cukup untuk biaya haji dengan ketentuan bahwa pihak bank yang mengurus pendaftaran haji dan meminta upah kepada nasabah. Dengan demikian, pihak bank telah melanggar ketentuan umum No.3 Fatwa DSN yang berbunyi 'Jasa pengurusan haji yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji'. Oleh karena itu, secara syariat praktik seperti ini tidak diperbolehkan dengan alasan Hadis riwayat Abu Dawud dan al-Tirmidhi dari 'Abd Allah bin Amr r.a. tentang tidak diperbolehkannya pinjaman yang disyaratkan dengan pembayaran jasa (*al-ijarah*) sebagaimana yang terdapat pada dana talangan haji.

Hal ini bertentangan dengan kaidah fikih, '*Setiap pinjaman yang membawa manfaat (bagi pemberi pinjaman) adalah riba*'. Dalam dana talangan haji, pihak LKS yaitu perbankan syariah memberi pinjaman kepada nasabah dan mensyaratkan untuk mengurus berkas-berkasnya sampai mendapatkan kursi haji. Semuanya dilakukan dengan imbalan

sejumlah uang. Hal yang demikian berarti pihak LKS mendapatkan manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah melalui jasa pengurusan sehingga uang jasa tersebut dapat dikategorikan sebagai riba. Pinjaman adalah kegiatan sosial yang bertujuan membantu sesama manusia. Hal ini dilakukan untuk mencari pahala Allah SWT, sehingga tidak boleh dimanfaatkan untuk mengambil keuntungan materi kegiatan tersebut.

3. Ketua Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI) LPPM UNS

Menurut M. Hudi Asrori, ada dua hal terkait ibadah haji yaitu masalah ibadah dan masalah manajemen. Salah satu syarat haji, yaitu bagi orang yang mampu melaksanakan perjalanan, baik mampu secara finansial, fisik, maupun memiliki kemampuan biaya hidup untuk orang yang ditinggalkan. Berdasarkan hukum *shar'i*, sistem talangan perlu dikoreksi kembali karena diantara wajib haji adalah *istita'ah* (mampu), sehingga apakah dengan dana talangan itu dia betul-betul mampu atau belum.

Hudi berpendapat perlunya dikaji kembali dampak dana talangan terhadap mekanisme pelaksanaan ibadah haji. Dana talangan ada kemungkinan dapat menghalangi orang yang benar-benar mampu dan ingin berhaji tetap ada masa tunggu yang panjang atau di kondisi ini bisa mengacaukan sistem haji. Seharusnya ada prioritas bagi orang-orang yang

benar-benar mampu. Apabila ada seseorang yang bisa membayar Rp 25 juta secara *cash* maka dia harus mendapat kesempatan lebih dulu untuk berangkat ibadah haji.

Berdasarkan uraian di atas maka jelaslah bahwa produk dana talangan haji, meskipun mempunyai landasan *shar'i* yang kuat dalam fatwa ulama DSN-MUI yang kemudian diperkuat oleh ijtima ulama, tetap saja masih menyisakan perdebatan di kalangan masyarakat. Pihak-pihak yang tidak setuju mengajukan keberatan dengan berbagai macam argumen baik argumen teoritis maupun praktis. Terlepas dari adanya perbedaan pendapat tersebut, produk ini tetap ada dan tidak dilarang oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama RI, OJK maupun BI. Sebab, dalam bidang muamalah atau ekonomi Islam sudah disepakati landasannya adalah fatwa ulama yang tergabung dalam DSN-MUI. Selama fatwa ulama membolehkan maka selama itu pula produk tersebut tetap eksis. Meskipun demikian, argumentasi kelompok yang tidak setuju tetap perlu diapresiasi dan dijadikan bahan kajian lebih lanjut, khususnya secara akademis.

F. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Kata *ijarah* berasal dari kata *al-a'jr* yang berarti kompensansi (*compensation*), substitusi (*substitute*), pertimbangan (*consideration*), imbalan (*return*), atau *counter value* (*al-'iwad*). Menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang pembiayaan *ijarah*, yang dimaksudkan dengan *ijarah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam *ijarah* tidak hanya barang yang dapat menjadi objek *ijarah* tetapi juga jasa.

Dalam pelaksanaannya, aset yang disewakan bank kepada nasabah tersebut dapat berupa barang yang telah dimiliki bank maupun barang yang diperoleh dengan menyewa dari pihak lain untuk kepentingan nasabah berdasarkan kesepakatan. Dalam arti “aset yang telah dimiliki oleh bank” bukan berarti bank harus sudah membeli aset sebelum ada nasabah yang memerlukannya, tetapi dalam arti bahwa bank hanya dapat menyewakan barang itu setelah kepemilikan itu beralih dari pemasok kepada bank.

Oleh karena bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berada dalam habitat sektor riil, maka bank

tidak dibenarkan baik oleh Undang-Undang tentang Perbankan Syariah maupun menurut Prinsip Syariah Perbankan untuk memiliki stok barang yang dimaksudkan untuk disewakan kepada nasabah bila nantinya ada nasabah yang memerlukannya. Barang itu hanya boleh dibeli oleh bank dari pemasok setelah ada nasabah yang membutuhkan barang tersebut, bukan sebelum ada nasabah yang memerlukan. Nasabah yang memerlukan sudah harus diketahui sebelum bank membeli barang tersebut dari pemasok. Seperti halnya juga pada transaksi *murabahah*, dalam transaksi *ijarah*, harus terdapat dua akad, yaitu akad *ba'i* (jual-beli) antara bank dan pemasok (dimungkinkan bank diwakili oleh nasabah yang memerlukan barang itu) dan akad *ijarah* antara bank dan nasabah. Bila tidak terjadi yang demikian itu, maka tidak terjadi transaksi *ijarah*.

Perjanjian pembelian barang oleh bank dari pemasok harus berlangsung mendahului perjanjian penyewaan barang (yaitu akad *ijarah*). Kedua transaksi tersebut harus merupakan kedua transaksi yang berangkai tetapi tidak memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lain. Artinya, bila terjadi cacat atau cedera janji pada perjanjian yang pertama tidak akan menimbulkan aibat hukum apapun pada perjanjian yang kedua. Pada perjanjian *ijarah*, seperti halnya pada *leasing* yang diberikan oleh lembaga pembiayaan tradisional, pada

akhir perjanjian *ijarah* barang yang disewa itu kembali kepada pihak yang menyewakan barang, yaitu bank. Pada perjanjian *ijarah* sepanjang masa perjanjian *ijarah* tersebut kepemilikan barang tetap pada bank. Setelah barang kembali di akhir masa *ijarah*, bank dapat menyewakannya kembali kepada pihak lain yang berminat atau menjual barang itu dengan memperoleh harga atas penjualan barang bekas tersebut.

2. Landasan Syariah

a. Q.S Al-Baqarah ayat 233:

Artinya: "...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

b. Hadis:

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu." (HR. Bukhari dan Muslim)

3. Fatwa DSN-MUI tentang *Ijarah*

Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *ijarah* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *ijarah*. Fatwa DSN-MUI tersebut adalah:

Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijarah*

Pertama: Rukun dan Syarat *Ijarah*

- a. *Sighat Ijarah*, yaitu *ijab* dan *qabul* berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain.
- b. Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa, dan penyewa atau pengguna jasa.
- c. Objek akad *ijarah*, yaitu:
 - 1) Manfaat barang dan sewa, atau
 - 2) Manfaat jasa dan upah.

Kedua: Ketentuan Objek *Ijarah*

- a. Objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan atau jasa.
- b. Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
- c. Manfaat barang atau jasa harus bersifat dibolehkan (tidak diharamkan).
- d. Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai dengan syariah.
- e. Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa.

- f. Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.
- g. Sewa atau upah adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah kepada LKS sebagai pembayaran manfaat. Sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa atau upah dalam *ijarah*.
- h. Pembayaran sewa atau upah boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis yang sama dengan objek kontrak.
- i. Kelenturan dalam menentukan sewa atau upah dapat diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat, dan jarak.

Ketiga: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan *Ijarah*

- a. Kewajiban LKS sebagai pemberi manfaat barang atau jasa:
 - 1) Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan.
 - 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang.
 - 3) Menjamin bila terdapat cacat pada barang yang disewakan.
- b. Kewajiban Nasabah sebagai Penerima Manfaat Barang atau Jasa:

- 1) Membayar sewa atau upah dan bertanggungjawab untuk menjaga keutuhan barang serta menggunakannya sesuai akad (kontrak).
- 2) Menanggung biaya pemeliharaan barang yang sifatnya ringan (tidak materiel).
- 3) Jika barang yang disewa rusak, bukan karena pelanggaran dari penggunaan yang dibolehkan, juga bukan karena kelalaian pihak penerima manfaat dalam menjaganya, ia tidak bertanggungjawab atas kerusakan tersebut.

Keempat:

Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

4. Jenis-jenis Ijarah

Bergantung pada objek perjanjiannya, *ijarah* dapat dibagi ke dalam dua jenis *ijarah*, yaitu *ijarah 'amal* dan *ijarah 'ain*.

a. Ijarah 'Amal

Ijarah 'Amal digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atas jasa yang diperoleh. Pengguna jasa (*employer*) disebut *mustajir* dan

pekerja disebut *ajir*, dan upah yang dibayarkan kepada *ajir* disebut *ujrah*.

b. *Ijarah 'Ain*

Ijarah 'Ain adalah jenis *ijarah* yang terkait dengan penyewaan aset dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari aset itu tanpa harus memindahkan kepemilikan dari aset itu. Dengan kata lain, yang dipindahkan hanya manfaat. Dalam perjanjian *ijarah 'ain*, tidak terdapat klausul yang memberikan pilihan kepada penyewa untuk membeli aset tersebut selama masa sewanya atau di akhir masa sewanya.

b. *Ijarah Wa 'Iqtina*

Istilah *al-ijarah wa 'iqtina* adalah istilah yang lazim digunakan di Indonesia, sedangkan di Malaysia digunakan istilah *al-ijarah thumma al-bai* atau AITAB. Menurut Khir *et al.*, di Indonesia dikenal pula dengan istilah *ijarah muntahiya bittamlik* atau *ijarah ba'iut tijkiri*. *Ijarah wa 'iqtina* muncul sebagai produk baru dalam perbankan syariah karena prinsip syariah tidak melarang dilakukan perjanjian antara pemberi sewa dan penyewa bahwa di akhir masa perjanjian sewa, barang yang disewakan tersebut beralih menjadi milik penyewa dengan ketentuan penyewa harus membayar harga beli atas barang tersebut.

c. *Ijarah Musyarakah Muntanaqisah*

Produk ini memungkinkan nasabah bank untuk memiliki aset dengan cara mencicil. Dalam hal ini yang terjadi adalah bahwa nasabah memerlukan jasa *ijarah musyarakah muntanaqisah* tersebut karena nasabah hanya memiliki sebagian dari dana yang diperlukan untuk membeli aset tersebut. Untuk menutupi kekurangannya, nasabah mengharapkan bank menyediakan sisa dana untuk mencukupi seluruh dana yang diperlukannya untuk membeli aset itu. Konsepnya, bank dan nasabah membuat suatu *joint fund* untuk membeli aset tersebut. Dengan bersama-sama membeli aset tersebut, maka aset tersebut dimiliki bersama oleh bank dan nasabah. selanjutnya aset tersebut disewakan kepada nasabah dengan harga sewa yang telah diperjanjikan sebelumnya.

d. *Ijarah Multijasa*

Ijarah multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk memperoleh manfaat akan suatu jasa, misalnya jasa berupa pelayanan pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan kepariwisataan. Ketentuan berkaitan dengan *ijarah*

multijasa didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VII/2004 tentang pembiayaan multijasa.⁷

G. Qardh

1. Pengertian *Qardh*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Kata *qardh* berasal dari kata arab *qirad* yang berarti “memotong”. Disebut *qardh* karena terjadi pemotongan sebagian dari kekayaan peminjam (*lender*) dengan memberikan pinjaman (*loan*) kepada penerima pinjaman (*borrower*).

2. *Qardhul Hassan*

Qardhul hassan yaitu perjanjian *qardh* yang khusus untuk tujuan sosial. Kata “*hassan*” adalah kata bahasa arab “*ihsan*” yang berarti kebaikan kepada orang lain. *Qardhul Hassan* yaitu jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar keuntungan. Penerima *qardhul hassan* hanya

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek aspek Hukumnya*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014, h. 276.

diharuskan untuk melunasi jumlah pinjaman semula tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.

3. Landasan Syariah

a. Q.S Al Hadid ayat 11

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

b. Hadis:

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata “Bukan seorang Muslim (mereka) yang meminjamkan Muslim (lainnya) dua kali, kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah.” (HR. Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Baihaqi).

4. Rukun Al-Qardh

Seperti halnya akad lain, *qardh* memiliki rukun utama, antara lain:

- a. Ada peminjam (*muqtarid*)
- b. Ada pemberi pinjaman (*muqrid*)
- c. Ada dana (*qard*)
- d. Ada serah terima (*ijab qabul*)⁸

⁸ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional*, Jakarta: Djembatan, 2001, h. 218

5. Syarat –syarat *Al-Qardh*

- a. *Qardh* atau barang yang dipinjamkan memiliki manfaat, tidak sah jika tidak ada kemungkinan pemanfaatan karena *qardh* adalah akad terhadap harta.
- b. Akad *qardh* tidak dapat dilaksanakan, kecuali dengan ijab dan kabul, seperti halnya dalam jual beli.⁹

6. Fatwa DSN-MUI tentang *Qardh*

Fatwa DSN-MUI berkenaan dengan akad *qardh* yang harus dipedomani untuk menentukan keabsahan akad *qardh* adalah Fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qardh* yang memberikan ketentuan sebagai berikut:

Pertama: Ketentuan Umum *al-Qardh*

- a. *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang memerlukan.
- b. Nasabah *al-qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- d. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

⁹ Siti Nur Fatoni, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014, h. 223.

- e. Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- f. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - 1) Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - 2) Menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

- a. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
- b. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud pada poin (a) dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- c. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana *al-qardh* dapat bersumber dari:

- a. Bagian modal LKS
- b. Keuntungan LKS yang disihkan, dan

- c. Lembaga lain atau individu yang memercayakan penyaluran infaknya kepada LKS.

Keempat:

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelahh tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudin hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.